



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA MAGELANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa RKPD Tahun 2019 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri T Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provisini Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4);

24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 1);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 merupakan dokumen lanjutan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019, yang disusun karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan hingga Triwulan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 merupakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didahului dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta penentuan Perubahan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara Tahun 2019.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 digunakan sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Pasal 4

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
KOTA MAGELANG
TAHUN 2019 HINGGA TRIWULAN II TAHUN
BERJALAN
- BAB III : PERKEMBANGAN KERANGKA EKONOMI
DAERAH
- BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH
- BAB V : PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KINERJA PENYELENGGARAAN
- BAB VI : PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB VI : PENUTUP

Pasal 5

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah secara proses dan hasil harus mampu memberikan dampak pada sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat, dengan pemanfaatan sumberdaya secara efektif dan efisien. Hasil pelaksanaan pembangunan sudah tercermin dalam berbagai aspek baik ekonomi maupun sosial seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, dan akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah antara lain adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta makin baiknya Indeks Pembangunan Manusia serta indikator indikator lainnya yang terukur.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, pada hakekatnya bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan bagi masyarakat sangat diperhatikan. Sedangkan daerah juga diberi keleluasaan dalam mengembangkan muatan lokal dan kekhasan daerah.

Dalam manajemen pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Fase pembangunan daerah berikutnya adalah pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang diikuti dengan fase pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Wujud hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan inilah yang menjadi pijakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan periode berikutnya atau penyusunan perubahan perencanaan pembangunan periode atau tahun berkenaan. Ketiga fase dimaksud merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan yang saling berkaitan dan harus dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi dampak signifikan perencanaan pembangunan daerah yang sedang dilaksanakan. Perencanaan pembangunan yang baik akan mendorong hasil capaian kinerja pembangunan sebagaimana yang ditargetkan dengan peran penting pengendalian, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional dan terutama bagi keberhasilan pembangunan daerah.

2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

Sementara itu kebijakan lainnya juga dipertimbangkan memiliki dampak strategis bagi daerah pada tahun rencana karena beberapa karakteristik:

1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.

Sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2019, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah.

1.1.2 Prinsip dan Pendekatan Penyusunan

Proses penyusunan Perubahan RKPD Kota Magelang tahun 2019 dilaksanakan sesuai regulasi dan disusun dengan metode swakelola. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa RKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan publik, sehingga menjadi kewajiban aparat pemerintah daerah untuk menyusun, mengimplementasikan, dan mempertanggungjawabkannya. Dalam rentang kendali untuk memastikan bahwa output hasil penyusunan yang berkualitas, taat regulasi dan operasional, maka pendekatan dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 berdasarkan beberapa prinsip sebagai berikut :

Tabel 1-1
Prinsip Penyusunan Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2019

PRINSIP	INDIKATOR
KETERKAITAN	<p>Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kota Magelang 2019 yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD</p> <p>Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKPDP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019</p>
KONSISTENSI	<p>Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPDP Kota Magelang Tahun 2019 dengan isu strategis</p> <p>Terwujudnya konsistensi antara isu strategis dengan prioritas pembangunan</p> <p>Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPDP Kota Magelang Tahun 2019 dengan pagu anggaran OPD</p> <p>Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPDP Kota Magelang Tahun 2019 dengan program/kegiatan OPD</p>
KELENGKAPAN DAN	Tersedianya kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan Tahun 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 sangat dibatasi oleh waktu yang hanya pada triwulan ke empat tahun 2019, maka setiap Perangkat Daerah perlu melakukan upaya-upaya koordinatif dan pengendalian setiap kegiatan yang dilaksanakan secara cermat dan berkualitas. Hal ini sangat krusial agar target target yang telah ditentukan mampu tercapai secara memuaskan.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2019 selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kota Magelang juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian arah pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Kota Magelang pada saatnya nanti dapat tercapai.

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO